



NOTARIS KAB. MOJOKERTO
AMELIA SARASWATI DWIARINI, S.H., M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM & HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU - 218.AH.02.01-TH.2011
TANGGAL 31 MARET 2011

KANTOR :

Jl Bola Volly Blok AA No. 04 A, Desa Japan Kecamatan Sooko
Kabupaten Mojokerto
Email: notarisppatamelia@gmail.com
Telp: 082230563545

SALINAN

AKTA : PENDIRIAN PERKUMPULAN
ASOSIASI EKOSISTEM PARIWISATA INDONESIA

TANGGAL : 09-07-2024

NOMOR : - 4 -

PENDIRIAN PERKUMPULAN
ASOSIASI EKOSISTEM PARIWISATA INDONESIA

Nomor : - 4 -

-- Pada hari ini, hari Senin, tanggal 09-07-2024 -----
(sembilan Juli dua ribu duapuluh empat), -----
dimulai pada pukul 12.00 (duabelas) Waktu Indonesia --
-Barat, sampai dengan selesainya akta ini. -----
-- Berhadapan dengan saya, **AMELIA SARASWATI DWIARINI**, -
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -----
Notaris di Kabupaten Mojokerto, Wilayah Jabatan -----
Propinsi Jawa Timur, dengan dihadiri oleh saksi-saksi-
yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian
akhir akta ini : -----

| 1. Tuan **ARMANSYAH**, lahir di Surabaya, tanggal -----
28-08-1981 (duapuluh delapan Agustus seribu
Sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota
Surabaya, Kaliasin 3/11, Rukun Tetangga 003, Rukun
Warga 011, Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan
Tegalsari, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan 3578052808810005. -----

-- Dalam hal ini bertindak: -----

| a. untuk diri sendiri; -----

| b. selaku kuasa untuk dan atas nama: -----

| 1) Tuan **I MADE TERIMAYASA**, lahir di Badung,
tanggal 08-09-1970 (delapan September seribu
sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di
Kabupaten Badung, BR Petang Suci Petang, Rukun
Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan/Desa



Petang, Kecamatan Petang, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
5103040809700001. -----

2) **Nyonya NURJANAH**, lahir di Bogor, tanggal -----
15-09-1979 (lima belas September seribu
sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga
Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat
tinggal di Kabupaten Badung, Lingkungan Anyar
Tanjung Benoa, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga
000, Kelurahan/Desa Tanjung Benoa, Kecamatan
Kuta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan
5103055509790001. -----

- Para penghadap saya, Notaris kenal berdasarkan -----
identitas yang diperlihatkan kepada saya, Notaris.--

- Para penghadap menerangkan terlebih dahulu : -----

Bahwa Para Penghadap bertindak dalam kedudukannya ----
tersebut di atas menyatakan bahwa telah sepakat untuk-
bersama-sama mendirikan suatu Perkumpulan dengan -----
Anggaran Dasar sebagaimana yang termuat dalam akta ---
Ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan -----
"Anggaran Dasar") sebagai berikut:-----

===== **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** =====

----- **PASAL 1** -----

- Perkumpulan ini bernama : -----

ASOSIASI EKOSISTEM PARIWISATA INDONESIA. -----

Nama singkatan adalah ASEPINA berkedudukan di
Kabupaten Badung, Provinsi Bali. (Untuk selanjutnya
dalam Anggaran Dasar cukup disingkat dengan
"Perkumpulan"). -----

- Perkumpulan dapat membuka Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di --- luar wilayah Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----

===== **JANGKA WAKTU** =====

----- **PASAL 2** -----

- Perkumpulan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.-----

===== **ASAS, TUJUAN DAN KEGIATAN** =====

----- **PASAL 3** -----

- a. Perkumpulan ini berdasarkan Pancasila dan ----- Undang-Undang Dasar 1945, serta bersendikan pada- kebijakan nasional maupun daerah yang mendukung-- untuk kemajuan wilayah, pemerataan, keadilan, --- manfaat, dan kesejahteraan masyarakat. -----
- b. Bersifatkan non politik dan semata-mata bersifat sosial kemasyarakatan dan bergotong royong untuk mempererat tali persaudaraan dan kebersamaan yang terhimpun dalam satu wadah Organisasi ----- kekeluargaan. -----

----- **PASAL 4** -----

Perkumpulan mempunyai tujuan di bidang Sosial yaitu:--

- a. Meningkatkan kesadaran kepariwisataan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamentalnya di pariwisata Indonesia. -----
- b. Mewujudkan prinsip-prinsip kepariwisataan ----- Indonesia, mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai falsafah dan dasar Negara, serta menjaga

proses demokratisasi dapat berlangsung secara konsisten dan berkesinambungan. -----

- c. Membina dan mengembangkan serta mengusahakan terbentuknya organisasi dan kegiatan Perkumpulan secara merata dan terorganisir dengan baik di seluruh Indonesia, di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota. -----

----- **FUNGSI DAN KEGIATAN** -----

----- **PASAL 5** -----

- 1) Fungsi adalah Sebagai Sarana pemersatu Perkumpulan keluarga, Sosial, Ekonomi, Budaya, Keagamaan, Olahraga dan Pendidikan. -----
- 2) Perkumpulan dapat melakukan kegiatan antara lain: -
 - a. Menghimpun dan mempersatukan setiap dan seluruh pelaku industri pariwisata Indonesia di dalam Perkumpulan. -----
 - b. Mengusahakan dan meningkatkan upaya, kegiatan riset dan penelitian dalam bidang kepariwisataan. -----
 - c. Memberikan bimbingan, pelatihan, dan kesempatan praktik maupun magang bagi calon pelaku industri pariwisata agar dapat menjadi pelaku industri pariwisata Indonesia yang profesional. -----
 - d. Meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan lembaga, instansi dan badan-badan terkait lainnya dalam kepariwisataan, serta memberikan pendapat, pandangan dan masukan kepadanya. -----
 - e. Menjalin dan meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan organisasi kepariwisataan lainnya dari negara sahabat dan/atau menjadi anggota dari

organisasi kepariwisataan di tingkat regional,
kontinental dan internasional. -----

f. Kegiatan lainnya yang bermanfaat bagi
pengembangan dan penegakan kepariwisataan serta
peningkatan kualitas profesi dan keahlian para
pelaku industri kepariwisataan. -----

===== **KEKAYAAN** =====

----- **PASAL 7** -----

Kekayaan Perkumpulan, terdiri dari: -----

1. Uang tunai sebagai kekayaan awal sebesar -----
Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). -----
2. Bantuan, sumbangan, hibah, hibah, wasiat dari pihak
manapun baik dari Pemerintah ataupun swasta, baik -
dari suatu Badan ataupun perorangan yang tidak ----
bersifat mengikat dan tidak bertentangan dengan ---
maksud dan tujuan Perkumpulan ini.-----
3. Iuran anggota;-----
4. Penghasilan-penghasilan dan pendapatan pendapatan -
lainnya yang sah yang diperoleh atas kegiatan -----
Perkumpulan ini.-----
5. Keuangan Perkumpulan dikelola dengan mengedepankan-
asas transparansi, akuntabilitas, dan -----
profesionalitas.-----
6. Semua kekayaan Perkumpulan harus dipergunakan untuk
mencapai maksud dan tujuan Perkumpulan yaitu -----
dimanfaatkan semata-mata untuk kepentingan -----
Perkumpulan.-----
7. Semua kekayaan Perkumpulan harus dicatat, -----
dipelihara, dipergunakan dan dimanfaatkan dengan --
penanggungjawab yang jelas.-----

8. Rencana anggaran tahunan dan kegiatan Perkumpulan -
ditetapkan dalam Rapat Pengurus. Realisasi anggaran
wajib dilaporkan pelaksana kepada Pengurus dan ----
disahkan dalam Rapat Pengurus.-----
9. Rencana penggunaan dan perolehan kekayaan -----
Perkumpulan ditetapkan dan disahkan dalam Rapat ---
Pengurus.-----

===== **ORGAN PERKUMPULAN** =====

----- **PASAL 8** -----

Perkumpulan mempunyai Organ, yang terdiri dari: -----

- a. Rapat Anggota yaitu Musyawarah Nasional, -----
- b. Pengurus, dan,-----
- c. Pengawas.-----

===== **ANGGOTA** =====

----- **PASAL 9** -----

1. Keanggotaan perkumpulan terbuka bagi seluruh -----
masyarakat Indonesia atau WNI yang setuju dan -----
menjunjung tinggi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga Perkumpulan. -----
2. Jenis Anggota perkumpulan terdiri dari: -----
 - a) Anggota Biasa; -----
 - b) Anggota Luar Biasa; -----
 - c) Anggota Kehormatan; -----

===== **HAK ANGGOTA** =====

----- **Pasal 10** -----

Setiap Anggota Perkumpulan memiliki Hak: -----

1. Hadir dalam setiap forum pengambilan keputusan
perkumpulan dengan disertai hak atassatu suara hak
bicara sesuai dengan aturan dan/atau tata tertib
yang berlaku. -----

2. Bagi anggota biasa, berhak memilih dan dipilih selaku pengurus. -----
3. menyatakan pendapat serta menyampaikan saran maupun kritik secara lisan maupun tertulis kepada pengurus perkumpulan sesuai mekanisme yang berlaku. -----
4. Terlibat aktif dalam setiap kegiatan perkumpulan.--
5. Mendapatkan hak atas perlindungan, pembelaan, pengembangan kapasitas maupun kompetensi personal dalam bentuk pelatihan keahlian yang bersifat umum maupun khusus serta berbagai layanan yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. -----
1. Masa keanggotaan tidak ditentukan lamanya. -----
2. Keanggotaan berakhir dengan sendirinya apabila ---- anggota tersebut: -----
 - a. Meninggal dunia, -----
 - b. Mengundurkan diri melalui Rapat Anggota, -----
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat ---- Anggota,-----
 - d. Diberhentikan karena melanggar AD/ART dan ---- peraturan khusus.-----
3. Keanggotaan perkumpulan melekat pada diri anggota - sendiri dan tidak dapat dipindahkan kepada orang -- lain dengan dalih apapun.-----
4. Setiap anggota perkumpulan wajib mematuhi AD/ART -- dan peraturan khususnya.-----
5. Setiap anggota perkumpulan mempunyai hak yang --- sama-yaitu :-----
 - a) Dipilih dan memilih dalam pemilihan pengurus.---
 - b) Mengemukakan saran dan pendapat kepada pengurus baik diminta maupun tidak diminta.-----

- c) Memanfaatkan fasilitas milik perkumpulan dan ---
pelayanan yang adil dan bertanggung jawab.-----
- d) Setiap Anggota berhak memilih, dan mempunyai hak
di pilih.-----

11. Setiap Anggota berhak untuk berinovasi serta ----
berinisiatif untuk membangun, dan memajukan -----
perkumpulan. -----

===== **KEWAJIBAN ANGGOTA** =====

----- **Pasal 11** -----

Setiap anggota perkumpulan berkewajiban untuk: -----

1. Patuh dan ta'at serta wajib menjunjung tinggi
Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)
perkumpulan serta memiliki komitmen tinggi untuk
melaksanakannya yang termasuk turut melaksanakan
berbagai peraturan dan ataupun keputusan lain yang
ditetapkan oleh perkumpulan. -----
2. Menjaga kehormatan dan martabat serta nama baik
perkumpulan. -----
3. Melaksanakan seluruh program kerja yang telah
direncanakan Perkumpulan serta membantu pengurus
melaksanakan berbagai tugas-tugas Perkumpulan yang
ditentukan. -----
4. Mewakili Perkumpulan sebagai personal -----
representatif perkumpulan bilamana diminta oleh
pengurus dengan terlebih dahulu memperhatikan
kapasitas maupun kewenangan anggota sebagaimana
dimaksud melalui mekanisme formal pendelegasian
tugas resmi Perkumpulan. -----
5. Membayar iuran atau pungutan Perkumpulan. -----

6. Berani menentang, segala usaha dan upaya serta tindakan siapa saja yang dapat merugikan kepentingan perkumpulan dan bersedia memberikan bantuan maupun keterangan penting yang berharga apabila diminta dan/atau tidak diminta oleh perkumpulan. -----

===== **STATUS DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA** =====

----- **PASAL 12** -----

6. Masa keanggotaan tidak ditentukan lamanya (seumur hidup) diikuti dengan seluruh hak dan kewajiban yang melekat secara mutlak serta tidak dapat dialihkan kepada siapapun dan/atau dengan dalih apapun. -----

7. Status keanggotaan sebagaimana pasal (1) diatas diberlakukan sejak terbitnya kartu tanda anggota (KTA) atau keputusan pengangkatan atau pengukuhan anggota oleh Pengurus. -----

8. Status Keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat 1 dalam pasal ini dapat dicabut dan dihapus melalui suatu mekanisme formal apabila anggota tersebut: --

- a. Meninggal dunia, -----
- b. Mengundurkan diri melalui Rapat Anggota, -----
- c. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Anggota,-----
- d. Diberhentikan karena melanggar AD/ART dan -----
peraturan khusus.-----

3. Keanggotaan perkumpulan melekat pada diri anggota - sendiri dan tidak dapat dipindahkan kepada orang -- lain dengan dalih apapun.-----

----- **PASAL 13** -----

Aturan lain yang belum tercantum dan terkait dengan permasalahan sengketa dan/atau perselisihan anggota dengan perkumpulan pada Anggaran Dasar ini akan diatur selanjutnya melalui Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **PASAL 14** -----

-- Setiap Anggota Perkumpulan berkewajiban untuk:-----

1. Mentaati dan melaksanakan sepenuhnya semua -----
ketentuan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga-
dan ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan-
oleh Pengurus.-----
2. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik -----
Perkumpulan.-----
3. Mempunyai kesadaran yang tinggi untuk -----
mengembangkan perkumpulan. -----
4. Mentaati keputusan-keputusan rapat.-----
5. Membayar iuran anggota.-----
6. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang -----
diselenggarakan oleh Perkumpulan.-----

----- **PASAL 15** -----

-- Bahwa Pengurus berhak mengangkat dan memberhentikan pengurus perwakilan lembaga serta memberikan segala --
petunjuk-petunjuk kepadanya, dan dapat memberikan ----
kuasa yang dianggap perlu dan berfaedah kepada -----
pengurus perwakilan untuk lancarnya menjalankan -----
pekerjaan di daerah kerjanya.-----

===== **SANKSI** =====

----- **PASAL 16** -----

- Setiap anggota yang melanggar AD/ART dan -----
ketentuan khusus maka diberhentikan dari anggota-
perkumpulan, sebelum sanksi diputuskan, maka akan

- diberikan peringatan secara lisan dan tertulis.--
- Pengurus yang tidak melaksanakan kewajiban dan --
tanggung jawabnya akan diberhentikan dari -----
kepengurusan melalui rapat pengurus dan anggota.

===== **RAPAT ANGGOTA** =====

----- **PASAL 17** -----

1. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan -----
tertinggi dalam Perkumpulan.-----
2. Rapat anggota Perkumpulan dilaksanakan untuk -----
menetapkan :-----
 - 1) Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan -----
perubahan Anggaran dasar/Anggaran Rumah Tangga --
 - 2) Kebijaksanaan umum dibidang organisasi,-----
manajemen usaha dan permodalan Perkumpulan;-----
 - 3) Pemilihan pengangkatan dan pemberhentian -----
Pengurus dan Pengawas ;-----
 - 4) Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan --
belanja Perkumpulan, serta pengesahan Laporan ---
Keuangan;-----
 - 5) Pengesahan pertanggung jawaban Pengurus dalam ---
pelaksanaan tugasnya dan pelaksanaan tugas -----
Pengawas tambahan ini bila Perkumpulan mengangkat
Pengawas tetap.-----
 - 6) Penggabungan, peleburan, pembagian dan -----
pembubaran Perkumpulan.-----
 - 7) Pemberhentian anggota Perkumpulan.-----
3. Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali -
dalam 1 (satu) tahun.-----

4. Rapat Anggota dapat dilakukan secara langsung atau melalui perwakilan yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.-----
5. Ketentuan selanjutnya mengenai kewenangan Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal ini ----- akan diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

----- **PASAL 18** -----

1. Rapat Anggota sah jika dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Anggota Perkumpulan dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota yang hadir, kecuali apabila --- ditentukan lain dalam Anggaran dasar ini; -----
2. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas tidak tercapai, maka Rapat Anggota tersebut ditunda untuk waktu 14 (empatbelas) hari, dan ----- selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk rapat kedua dan diadakan pemanggilan kembali kedua----- kalinya. -----
3. Apabila pada rapat selanjutnya sebagaimana yang --- dimaksud ayat (2) diatas kuorum tetap belum ----- tercapai, maka Rapat Anggota tersebut dapat ----- dilangsungkan dan keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota, apabila dihadiri sekurang ----- kurangnya $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari jumlah anggota --- Perkumpulan dan keputusan disetujui oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir.-----
4. Ketentuan selanjutnya mengenai Rapat Anggota akan - diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

----- **PASAL 19** -----

1. Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan ---
musyawarah untuk mencapai mufakat.-----
2. Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan
keputusan oleh Rapat Anggota didasarkan pada suara-
terbanyak dari jumlah anggota yang hadir.-----
3. Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap -----
anggota mempunyai hak satu suara dengan -----
memperhatikan hak suara dari masing-masing anggota -
dimaksud, yang akan diatur secara rinci dalam -----
Anggaran Rumah Tangga.-----
4. Anggota yang tidak hadir dapat mewakilkan suaranya-
kepada anggota lain, yang hadir pada Rapat Anggota-
tersebut dengan menyertakan surat kuasa khusus ----
secara tertulis.-----
5. Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka ---
dan/atau secara tertutup, kecuali mengenai diri ---
orang, dapat dilakukan secara tertutup, kecuali ---
mengenai diri orang, dapat dilakukan secara -----
tertutup.-----
6. Setiap Keputusan rapat Anggota dicatat dalam Berita
Acara Rapat dan ditandatangani oleh Pimpinan Rapat
7. Anggota Perkumpulan dapat juga mengambil keputusan-
terhadap sesuatu hal tanpa mengadakan Rapat Anggota
dengan ketentuan semua Anggota Perkumpulan harus --
diberitahu secara tertulis dan memberikan -----
persetujuan mengenai hal dan atau usulan tersebut -
secara tertulis serta menandatangani persetujuan --
tersebut, tanpa ada tekanan dari Pengurus dan atau-
pihak-pihak tertentu, dengan ketentuan kuorum Rapat
Anggota sebagaimana dimaksud pasal ini.-----

8. Pengaturan selanjutnya mengenai Rapat Anggota dan -
Rapat lainnya akan diatur didalam Anggaran Rumah --
Tangga.-----

----- **PASAL 20** -----

Tempat, acara, tata tertib dan bahan materi rapat ----
Anggota harus sudah disampaikan terlebih dahulu kepada
anggota sekurang-kurangnya 14 (empatbelas) hari -----
sebelum pelaksanaan Rapat Anggota.-----

----- **PASAL 21** -----

1. Rapat Anggota diselenggarakan oleh pengurus, -----
kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini;--
2. Rapat Anggota dapat dipimpin langsung oleh Pengurus
dan atau oleh Pimpinan dan Sekretaris Rapat yang---
dipilih dalam Rapat Anggota tersebut ;-----
3. Pemilihan Pimpinan dan Sekretaris Rapat dapat -----
dipimpin oleh Pengurus dari Anggota yang hadir, ---
yang tidak menyangkut jabatan Pengurus, Pengawas --
dan Pengelola atau karyawan Perkumpulan ;-----
4. Setiap hasil dan atau keputusan Rapat Anggota harus
dituangkan dalam Berita Acara Rapat yang -----
ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaris Rapat -
dan disetujui oleh Anggota Rapat ;-----
5. Berita Acara rapat yang telah ditandatangani oleh -
Pimpinan dan Sekretaris Rapat menjadi bukti yang --
sah terhadap semua Anggota Perkumpulan dan pihak --
ketiga lainnya.-----

----- **PASAL 22** -----

1. Rapat Anggota Tahunan diadakan dalam waktu paling -
lambat 6 (enam) bulan sesudah tutup tahun buku, ---
kecuali diatur lain sesuai Anggaran Dasar ini.-----

2. Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan :---
 - Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan belanja ; -----
 - Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus atau ----- pelaksanaan tugasnya ;-----
 - Neraca perhitungan laba rugi tahun buku yang ---- berakhir 31 (tiga puluh satu) Desember ;-----
 - Penggunaan harta kekayaan ;-----
 - Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengawas----
3. Rapat Anggota mengenai Rencana Kerja dan Rencana -- Anggaran Pendapatan dan Belanja membahas dan ----- mengesahkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran ---- Belanja Pendapatan dan Belanja Perkumpulan yang --- harus dilaksanakan tiap tahun buku, selambat----- lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sebelum ----- tahun buku untuk Anggaran selanjutnya dilaksanakan, yang telah diajukan oleh Pengurus dan Pengawas.----
4. Apabila Rapat Anggota mengenai Rencana Kerja dan -- Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja seperti --- tersebut pada ayat (3) diatas belum mampu ----- dilaksanakan oleh Perkumpulan karena alasan yang -- objektif dan rasional misalnya karena kondisi ---- efisiensi, maka;-----
 - a. Rapat Anggota mengenai Rencana Kerja dan rencana- Anggaran pendapatan dan Belanja dapat ----- dilaksanakan bersamaan dengan Rapat Anggota Luar- Biasa dengan acara tersendiri, dengan ketentuan - Rapat tersebut harus dilaksanakan selambat lambat nya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tutupnya tahun buku berjalan;-----

b.Selama Rencana Kerja dan Rencana Anggaran -----
Pendapatan dan Belanja belum disahkan oleh Rapat
Anggota dalam pelaksanaan tugasnya Pengurus -----
berpedoman pada Rencana Kerja dan Rencana -----
anggaran Pendapatan dan Belanja tahun sebelumnya
yang telah mendapat persetujuan tertulis dari ---
Pengawas.-----

c. Ketentuan selanjutnya mengenai hal ini akan -----
diatur dalam Anggaran rumah Tangga atau peraturan
khusus Ikatan lainnya.-----

----- **PASAL 23** -----

Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan dalam -
hal :-----

1. Mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga -
Perkumpulan dengan ketentuan :-----
 - a. Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga --
per empat) dari jumlah anggota ;-----
 - b. Keputusan sah apabila disetujui oleh sekurang- --
kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota
yang hadir.-----
2. Melakukan pembubaran, penggabungan, peleburan -----
dan pemecahan Perkumpulan dengan ketentuan :-----
 - a. Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga --
per empat) dari jumlah anggota;-----
 - b. Keputusannya harus disetujui oleh $\frac{3}{4}$ (tiga per ---
empat) dari jumlah anggota yang hadir.-----
3. Pemberhentian , pemilihan dan pengangkatan pengurus
dan Pengawas dengan ketentuan harus dihadiri oleh -
lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota.---

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini diatur ----
dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan ----
Khusus Perkumpulan lainnya.-----

----- **PASAL 24** -----

1. Rapat Anggota Khusus dapat diselenggarakan apabila -
berdasarkan pertimbangan dari Pengurus dan Pengawas
sangat diperlukan adanya keputusan yang kewenangan-
ada pada Rapat Anggota dan pelaksanaannya tidak ---
dapat ditunda sampai dengan Rapat Anggota Tahunan -
sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Anggaran Dasar --
ini.-----
2. Rapat Anggota Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatas dapat diselenggarakan apabila :-----
 - a. Terdapat permintaan sekurang-kurangnya $\frac{1}{5}$ (satu
per lima) dari jumlah anggota, dan atau;-----
 - b. Atas keputusan Rapat Pengurus atau keputusan ----
Rapat Pengawas atau Rapat Pengurus dan Pengawas,-
dan atau;-----
 - c. Dalam hal keadaan yang sangat mendesak -----
berdasarkan pertimbangan Pengurus dan Pengawas --
untuk segera memperoleh keputusan berdasarkan ---
Rapat Anggota;-----
 - d. Negara dalam keadaan bahaya atau perang, tidak -
memungkinkan diadakan Rapat Anggota.-----
3. Rapat Anggota Khusus adalah sah dan keputusannya --
mengikat seluruh anggota, apabila :-----
 - a. Dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua)
dari jumlah anggota dan keputusannya disetujui --
oleh $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumla anggota yang ----
hadir.-----

- b. Untuk maksud pada ayat (2) butir di atas, harus -
dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{5}$ (satu per --
lima) dari jumlah anggota dan keputusannya -----
disetujui oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah -----
anggota yang hadir.-----
4. Ketentuan selanjutnya akan diatur dalam Anggaran -
Rumah Tangga. -----

===== **PENGURUS** =====

----- **PASAL 25** -----

1. Pengurus adalah organ perkumpulan yang melaksanakan
kepengurusan Perkumpulan yang sekurang-kurangnya --
terdiri dari : -----
a. Seorang Ketua atau lebih;-----
b. Seorang Sekretaris atau lebih ;dan -----
c. Seorang Bendahara atau lebih.-----
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua,
maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai --
Ketua Umum.-----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----
Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat -
diangkat sebagai Sekretaris Umum.-----
4. Dalam hal diangkat lebih dari seorang Bendahara,---
maka 1(satu)orang diantaranya diangkat sebagai ----
Bendahara Umum.-----

----- **PASAL 26** -----

1. Yang diangkat sebagai anggota Pengurus adalah-----
- Bertaqwa Kepada tuhan Yang Maha Esa.Serta setia -
kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.---
 - Mempunyai Jiwa Kepimpinan, Kejujuran, dan -----
ketrampilan Kerja.-----

- Orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam ----- melakukan pengurusan Perkumpulan yang dapat ----- menyebabkan kerugian bagi Perkumpulan, masyarakat atau Negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ----- tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum ----- tetap.-----
- 2. Pengurus diangkat melalui Rapat Anggota untuk ----- jangka waktu 5(lima) tahun dan dapat diangkat ----- kembali.-----
- 3. Pengurus tidak dapat menerima gaji, upah atau ----- honorarium.-----
- 4. Dalam hal jabatan anggota Pengurus kosong, maka --- dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga ---- puluh) hari sejak terjadi kekosongan tersebut,----- Ketua harus segera memilih Pengurus tersebut.-----
- 5. Dalam hal semua jabatan anggota Pengurus kosong, -- maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, - maka Pengawas harus memilih Pengurus baru, dan ---- untuk sementara Ikatan diurus oleh Pengawas.-----
- 6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari----- jabatannya,dengan memberitahukan secara tertulis -- mengenai maksudnya tersebut kepada Pengawas ----- selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung - sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
- 7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus ----- Perkumpulan, maka dalam jangka waktu paling ----- lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal

dilakukan penggantian Pengurus Perkumpulan, wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada -
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia dan instansi terkait.-----

8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai pengawas ---
atau Pelaksana kegiatan. -----

----- PASAL 27 -----

Jabatan anggota pengurus berakhir apabila:-----

1. Meninggal dunia;-----
2. Mengundurkan diri ;-----
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan -----
putusan pengadilan yang bersifat tetap;-----
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pengawas.
5. Masa jabatan berakhir.-----

==== HAK, KEWAJIBAN, TUGAS, DAN WEWENANG PENGURUS ====

----- PASAL 28 -----

-- Setiap Pengurus berhak memiliki hak yang sama dan -
tidak ada unsur diskriminasi terhadap salah satu unsur
pengurus.-----

-- Setiap Pengurus mempunyai kewajiban menjalankan ---
dan bertanggung jawab atas tugas dan wewenang yang --
telah diamanahkan, serta selalu menjunjung tinggi nama
baik perkumpulan serta patuh dan taat terhadap aturan-
yang termaktub dalam Undang-Undang dan Atauran Dasar/-
Aturan rumah Tangga Perkumpulan, maka dari itu Tugas -
dan Wewanang Pengurus antara lain: -----

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas -----
2. kepengurusan Perkumpulan untuk kepentingan -----
Perkumpulan.-----
3. Pengurus wajib menyusun program kerja dan -----

rancangan anggaran tahunan Perkumpulan untuk ----
disahkan Rapat Anggota.-----

4. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang ----
segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.-----
5. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik,
dan penuh tanggungjawab menjalankan tugasnya ----
dengan mengindahkan peraturan perundang- undangan
yang berlaku.-----
6. Pengurus berhak mewakili Perkumpulan di dalam dan
di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam -
7. Segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal--
hal sebagai berikut :-----
 - A.Meminjam atau meminjamkan uang atas nama ----
Perkumpulan (tidak termasuk mengambil uang ---
Perkumpulan di bank);-----
 - B.Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan ---
penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik --
didalam maupun diluar negeri;-----
 - C.Memberi atau menerima pengalihan atas harta --
tetap;-----
 - D.Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/ ---
memperoleh harta tetap atas nama Perkumpulan -
 - E.Menjual atau dengan cara lain melepaskan ----
kekayaan Perkumpulan serta mengagunkan / ----
membebani kekayaan Perkumpulan;-----
 - F.Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang -
terafiliasi dengan Perkumpulan, Pengurus dan -
atau Pengawas Perkumpulan atau seorang yang --
bekerja pada Perkumpulan yang perjanjian ----
Tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud --

dan tujuan Perkumpulan.-----

8. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam -----
ayat (5) huruf a,b,c,d,e dan f harus mendapat ---
persetujuan dari Rapat Anggota.-----

----- **PASAL 29** -----

Pengurus tidak berwenang mewakili Perkumpulan dalam --
hal :-----

1. Mengikat Perkumpulan sebagai penjamin utang;-----
2. Membebani kekayaan Perkumpulan untuk kepentingan --
pihak lain;-----
3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang -----
terafiliasi dengan Perkumpulan, pengurus dan atau -
Pengawas atau seorang yang bekerja pada -----
Perkumpulan, yang perjanjian tersebut tidak ada ---
hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan ----
Perkumpulan.-----

----- **PASAL 30** -----

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang -----
anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk-
Dan atas nama Pengurus serta mewakili perkumpulan--
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan -
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu-
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua-
lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau --
apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau -----
berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut-
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang
Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang -----
Sekretaris lainnya berwenang Bertindak untuk dan --
atas nama pengurus serta mewakili Perkumpulan.-----

3. Dalam hal hanya ada satu orang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya. -----
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi --
Perkumpulan, dalam hal hanya ada seorang -----
Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang ---
diberikan kepada Sekretaris umum berlaku juga ----
baginya.-----
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan -----
Perkumpulan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara,
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan ----
kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya.-----
6. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat
seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan-
surat kuasa.-----

----- **PASAL 31** -----

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara ----
Perkumpulan dengan anggota Pengurus, atau apabila-
kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus -----
bertentangan dengan Perkumpulan, maka anggota ----
Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang -----
bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta -----
mewakili Perkumpulan, maka anggota Pengurus lainnya
bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta -----
mewakili Perkumpulan.-----
2. Dalam hal Perkumpulan mempunyai kepentingan yang --
bertentangan dengan kepentingan seluruh pengurus, -
maka Perkumpulan diwakili oleh Pengawas.-----

----- **PASAL 32** -----

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila -

- dipandang perlu atas permintaan tertulis dari 1 -
(satu) orang atau lebih Pengurus atau Pengawas.--
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus-
yang berhak mewakili pengurus.-----
 3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada -----
setiap anggota Pengurus secara langsung, atau ---
Melalui surat atau tanda terima, paling lambat 7-
(tujuh) hari sebelum Rapat Pengurus diadakan.----
 4. Panggilan Rapat tersebut harus mencantumkan -----
tanggal, waktu, tempat dan acara Rapat.-----
 5. Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan -----
Perkumpulan atau ditempat kegiatan Perkumpulan.--
 6. Rapat Pengurus dapat diadakan ditempat lain dalam
wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan --
Rapat Anggota.-----

----- **PASAL 33** -----

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.-----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau -----
berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh
seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari
Pengurus yang hadir.-----
3. Seorang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus
lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan Surat ---
kuasa.-----
4. Rapat Pengurus adalah sah dan berhak mengambil ----
keputusan yang mengikat apabila :-----
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah -
Pengurus.-----
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat -
(4) huruf a, tidak tercapai, maka dapat diadakan-

- pemanggilan Rapat Pengurus kedua.-----
- c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) -
huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) -
hari sebelum Rapat diselenggarakan, dengan tidak-
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal ---
rapat.-----
- d. Rapat pengurus kedua diselenggarakan paling cepat
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh
satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus -----
pertama.-----
- e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil ---
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri -----
lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus.-----

----- **PASAL 34** -----

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan
musyawarah untuk mufakat.-----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk --
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil ----
berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per ---
dua) jumlah suara yang sah.-----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama -----
banyaknya, maka usul ditolak.-----
4. Pemungutan Suara mengenai diri orang di lakukan ---
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, ---
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain --
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat ----
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang -
hadir.-----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak -----
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -----

dikeluarkan.-----

6. Setiap Rapat Pengurus dibuat Berita Acara Rapat ---
yang ditandatangani Ketua Rapat dan 1 (satu) orang-
anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh Rapat -
sebagai Sekretaris Rapat.-----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat ----
dengan akta notaris.-----
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah --
tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan -
semua anggota Pengurus telah diberitahu secara ----
tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan ----
persetujuan mengenai usul yang diajukan tertulis --
serta menandatangani persetujuan tersebut.-----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam --
Ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan ----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat ----
Pengurus.-----

===== **PENGAWAS** =====

----- **PASAL 35** -----

1. Pengawas adalah organ Perkumpulan yang bertugas ---
memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan -
kegiatan Perkumpulan.-----
2. Anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang ---
merupakan perwakilan dari Perkumpulan.-----
3. cara pengangkatan dan pergantian Pengawas, diatur -
lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

----- **PASAL 36** -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas -----
hanyalah perseorangan yang mampu melakukan -----

perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan yang menyebabkan kerugian bagi Perkumpulan, masyarakat atau negara berdasarkan --- putusan Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) --- tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut ---- berkekuatan hukum tetap.-----

2. Pengawas diangkat oleh Rapat Anggota untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.---
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam ----- jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal terjadinya kekosongan, maka harus ----- menyelenggarakan Rapat Anggota untuk mengangkat --- Pengawas baru, dan untuk sementara Perkumpulan ---- diurus oleh Pengurus.-----
4. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya - dengan memberitahukan secara tertulis mengenai ---- maksud tersebut kepada Rapat Anggota, paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran --- dirinya.-----
5. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pengurus --- atau Pelaksana Kegiatan.-----

----- PASAL 37 -----

Jabatan Pengawas berakhir apabila:-----

1. Meninggal dunia;-----
2. Mengundurkan diri;-----
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan ----- putusan Pengadilan yang diancam dengan hukuman ---- penjara paling sedikit 5 (lima) tahun. -----
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Anggota;-
5. Masa jabatan berakhir.-----

===== **TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS** =====

----- **PASAL 38** -----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh -----
tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk-
kepentingan Perkumpulan.-----
2. Ketua Pengawas dan 1 (satu) anggota Pengawas -----
berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.--
3. Pengawas berwenang :-----
 - a. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang
dipergunakan Perkumpulan.-----
 - b. Memeriksa dokumen;-----
 - c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan ---
uang kas; atau-----
 - d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan-
oleh Pengurus ; -----
 - e. Memberi peringatan kepada Pengurus.-----
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 ---
(satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus-
tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran ---
Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang --
berlaku.-----
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan ---
secara tertulis kepada yang bersangkutan, disertai-
alasannya.-----
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak -
tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas ----
diwajibkan untuk mengadakan Rapat Anggota.-----

===== **RAPAT PENGAWAS** =====

----- **PASAL 39** -----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila ---
dianggap perlu atas permintaan tertulis dari -----
seorang atau lebih Pengawas atau Rapat Anggota.-----
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas --
yang berhak mewakili Pengawas.-----
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap-
Pengawas secara langsung atau melalui surat dengan-
mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari
sebelum Rapat, dengan tidak memperhitungkan tanggal
panggilan dan tanggal Rapat.-----
4. Panggilan Rapat harus mencantumkan tanggal, waktu,-
tempat dan acara Rapat.-----
5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan -----
Perkumpulan atau ditempat kegiatan Perkumpulan.-----
6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam-
Wilayah hukum republik Indonesia dengan persetujuan
Rapat Anggota.-----

----- **PASAL 40** -----

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.-----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau -----
berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh
seorang Pengawas yang dipilih oleh dan dari -----
Pengawas yang hadir.-----
3. Seorang anggota pengawas hanya diwakili oleh -----
Pengawas lain dalam Rapat Pengawas berdasarkan ----
surat kuasa.-----
4. Rapat Pengawas adalah sah dan berhak mengambil----
keputusan yang mengikat apabila :-----
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah -
Pengawas.-----

- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat -
(4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan -
pemanggilan Rapat pengawas kedua.-----
- c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)--
huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh)-
hari sebelum Rapat diselenggarakan, dengan tidak-
memperhitungkan tanggal Panggilan dan tanggal ---
Rapat.-----
- d. Rapat pengawas kedua diselenggarakan paling cepat
10 (sepuluh)hari dan paling lambat 21(dua puluh -
satu) hari terhitung sejak Rapat Pengawas Pertama
- e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat, apabila -----
dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ---
jumlah Pengawas.-----

----- **PASAL 41** -----

- 1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan-
musyawarah untuk mufakat.-----
- 2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk --
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil ----
berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per ---
dua) jumlah suara yang sah.-----
- 3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama -----
banyaknya, maka usul ditolak.-----
- 4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ----
dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, ----
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain --
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat -----
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang --
hadir.-----

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak -----
Dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -----
dikeluarkan.-----
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat Berita Acara Rapat ---
yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang --
anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh Rapat -
sebagai Sekretaris.-----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat ----
dengan akta notaris.-----
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah --
tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan -
semua anggota Pengawas telah diberitahu secara ----
tertulis dan semua anggota Pengawas memberikan ----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara ----
tertulis dengan menanda tangani usul tersebut.-----

Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat
(8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang
diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.-----

===== **TAHUN BUKU** =====

----- **PASAL 42** -----

1. Tahun buku Perkumpulan dimulai dari tanggal 1 ---
(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga ----
puluh satu) Desember, pada akhir tiap tahun buku -
Perkumpulan ditutup.-----
2. Untuk pertama kalinya buku Perkumpulan di mulai --
pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup -
pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 ---
(duaribu dua puluh empat).-----

===== LAPORAN TAHUNAN =====

----- PASAL 43 -----

1. Pengurus wajib menyusun laporan tahunan secara ----
tertulis paling lambat 5 (lima) bulan setelah ----
berakhirnya tahun buku Perkumpulan.-----
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :-----
 - a. Laporan keadaan dan kegiatan Perkumpulan selama--
tahun buku yang lalu serta hasil yang telah-----
dicapai ;-----
 - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi
Keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas,--
laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.---
3. Laporan Tahunan wajib ditandatangani oleh -----
Pengurus.-----
4. Dalam hal terdapat Anggota Pengurus atau Pengawas -
yang tidak menandatangani laporan, maka yang -----
bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis; ---
5. Laporan Tahunan disahkan oleh Rapat Anggota.-----
6. Ikhtisar Laporan Tahunan Perkumpulan harus disusun-
sesuai dengan standard akuntansi keuangan yang ----
berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di ----
kantor Perkumpulan.-----

===== PERUBAHAN ANGGARAN DASAR =====

----- PASAL 44 -----

1. Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilaksanakan -
berdasarkan keputusan rapat Anggota yang dihadiri -
paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah ----
anggota dan disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per ---
tiga) dari seluruh jumlah anggota yang hadir.-----

2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah anggota yang hadir ----- dan/atau yang diwakili.-----
4. Dalam hal korum Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini tidak tercapai, maka ----- diadakan pemanggilan Rapat Anggota kedua paling --- cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat - Anggota yang pertama.-----
5. Rapat Anggota kedua tersebut sah, apabila di hadir oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh ----- anggota.-----
6. Keputusan Rapat Anggota kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Anggota yang hadir atau yang di wakili.-----

----- **PASAL 45** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta ---- notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.-----
2. Perubahan Anggaran dasar tidak dapat dilakukan ---- terhadap maksud dan tujuan Perkumpulan.-----
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan dan kegiatan Perkumpulan, harus mendapat ----- persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia.-----
4. Perubahan Anggaran Dasar ini selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup -

diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi --
Manusia Republik Indonesia.-----

5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada
saat Perkumpulan dinyatakan pailit.-----

===== **PENGGABUNGAN** =====

----- **PASAL 46** -----

1. Penggabungan Perkumpulan dapat dilakukan dengan ---
menggabungkan1 (satu) atau lebih Perkumpulan dengan
organisasi sejenis lainnya, yang mengakibatkan ----
Perkumpulan dan organisasi dimaksud yang melakukan-
penggabungan tersebut menjadi bubar.-----

2. Penggabungan Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan :----

a. Ketidakmampuan Perkumpulan melakukan kegiatan ---
usaha tanpa dukungan organisasi sejenis, -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas;-----

b. Organisasi yang menerima penggabungan dan yang --
bergabung tersebut memiliki kegiatan yang sejenis
atau-----

c. Organisasi lain yang menerima penggabungan -----
tersebut, tidak pernah melakukan perbuatan yang -
bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban
umum dan kesusilaan.-----

3. Usul penggabungan Perkumpulan dapat disampaikan ---
oleh Pengurus kepada Rapat Anggota.-----

----- **PASAL 47** -----

1. Penggabungan Perkumpulan hanya dapat dilakuan ----
berdasarkan keputusan Rapat Anggota yang dihadiri -
paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah ----

- anggota dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota yang hadir.-----
2. Pengurus dari masing-masing Perkumpulan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima ----- penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.---
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud --- dalam ayat(2)dituangkan dalam rancangan akta ----- penggabungan oleh Pengurus dari Perkumpulan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima ---- penggabungan.-----
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapatkan ----- Persetujuan dari Rapat Anggota Perkumpulan dan ---- organisasi dimaksud dalam pasal ini.-----
5. Rancangan sebagaimana di maksud dalam ayat (4) pasal ini dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia.-----
6. Pengurus Perkumpulan hasil penggabungan wajib ----- mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar -- harian berbahasa Indonesia, paling lambat 30 (tiga-puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai -- dilakukan.-----
7. Dalam hal penggabungan Perkumpulan diikuti dengan - perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan ----- persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, -- maka akta perubahan Anggaran Dasar Ikatan wajib --- disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi ---- Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan ----- dilampiri akta penggabungan.-----

===== **PEMBUBARAN** =====

----- **PASAL 48** -----

Perkumpulan bubar dalam hal :-----

1. Tujuan Perkumpulan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai.-----
2. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan :-----
 - a. Melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;---
 - b. Tidak mampu membayar utangnya setelah ----- dinyatakan pailit; atau -----
 - c. Harta kekayaan Perkumpulan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit-dicabut.-----
3. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pembubaran Perkumpulan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c pasal ini hanya dapat dilakukan berdasarkan ----- keputusan Rapat Anggota yang dihadiri oleh anggota yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah suara yang --sah dalam Rapat.-----
4. Dalam hal Perkumpulan bubar sebagaimana diatur --- dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Rapat Anggota menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan --- Perkumpulan.-----
5. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka pengurus bertindak sebagai likuidator.-----

----- **PASAL 49** -----

1. Dalam hal Perkumpulan bubar, Perkumpulan tidak ---- dapat melakukan perbuatan hukum apapun lagi, -----

- kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses-
likuidasi.-----
2. Dalam hal Perkumpulan sedang dalam proses -----
likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan ---
frasa "dalam likuidasi" dibelakang nama -----
Perkumpulan.-----
 3. Dalam hal Perkumpulan bubar karena putusan -----
Pengadilan, maka pengadilan akan menunjuk -----
likuidator. -----
 4. Dalam hal ini Pembubaran Perkumpulan karena pailit,
berlaku peraturan perundang-undangan di bidang ----
kepailitan.-----
 5. Ketentuan mengenai penunjukkan, pengangkatan, -----
pemberhentian sementara, wewenang, kewajiban, tugas
dan tanggungjawab, serta pengawasan terhadap -----
Pengurus berlaku juga bagi likuidator. -----
 6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk -----
melakukan pemberesan kekayaan Perkumpulan yang ----
bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari-
terhitung sejak tanggal penunjukkan wajib -----
mengumumkan pembubaran Perkumpulan dan proses ----
likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa ---
Indonesia.-----
 7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling -
lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal
proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil
likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa -----
Indonesia.-----
 8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7
(tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses -----

likuidasi berakhir, wajib melaporkan pembubaran ---
Perkumpulan kepada Rapat Anggota.-----

9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Perkumpulan -
sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil-
likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak ----
dilakukan, maka bubarnya Perkumpulan tidak berlaku-
bagi pihak ketiga.-----

===== **CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI** =====

----- **PASAL 50** -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada ---
anggota yang dibagikan berdasarkan kesepakatan ----
didalam Rapat Anggota.-----
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud-
dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hokum-
lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan ----
Perkumpulan, apabila hal tersebut diatur dalam ----
undang-undang yang berlaku bagi badan hukum -----
tersebut.-----
3. Dalam kekayaan sisa hasil likuidasi tidak -----
diserahkan kepada Organisasi lain atau kepada badan
hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan-
ayat (2) pasal ini, kekayaan tersebut diserahkan --
kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai --
dengan maksud dan tujuan Perkumpulan yang bubar.---

===== **ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS** =====

----- **PASAL 51** -----

Rapat Anggota dapat menetapkan Anggaran Rumah Tangga -
dan atau Peraturan Khusus, yang memuat peraturan ----
pelaksanaan berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut
dalam Anggaran Dasar ini.-----

===== PERATURAN PENUTUP =====

----- PASAL 52 -----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur -
dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan oleh ----
Rapat Anggota, termasuk tetapi tidak terbatas -----
mensahkan Anggaran rumah Tangga atau Peraturan- ---
peraturan khusus sebagai bagian yang tidak -----
terpisahkan dari Anggaran Dasar ini.-----
2. Peraturan-peraturan khusus tersebut tidak boleh ---
bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang -----
termaktub dalam Anggaran Dasar ini dan dalam -----
Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan serta peraturan -
perundang - perundangan yang berlaku.-----
3. Menyimpang dari ketentuan Pengurus berdasarkan ----
Anggaran Dasar ini khususnya mengenai tata cara ---
pengangkatan Pengurus dan Pengawas untuk pertama --
kalinya diangkat susunan Pengurus, dan pengawas ---
Perkumpulan dengan susunan sebagai berikut :-----
 1. Ketua :Penghadap Tuan I MADE TERIMAYASA-
tersebut; -----
 2. Sekretaris : Nyonya NI PUTU GITA PUSPADEWI,--
lahir di Abang, tanggal 16-08-1993
(enam belas Agustus seribu
Sembilanratus Sembilanpuluh tiga),
Warga Negara Indonesia, Karyawan
Swasta, bertempat tinggal di Kota
Denpasar, Jalan Antasura GG.Pande.
Pengukuh, Rukun Tetangga 000,
Rukun Warga 000, Kelurahan
Peguyangan Kangin, Kecamatan

Denpasar Utara, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan 5103065608930006. ---

**3. Bendahara :Penghadap Nyonya NURJANAH, -----
tersebut; -----**

4. Pengawas :Penghadap ARMANSYAH, tersebut;----

--Menurut keterangan para penghadap, Pengangkatan ----
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang -----
bersangkutan. -----

----- **PASAL 53** -----

Mengenai Akta ini dan segala akibatnya para pihak ----
memilih domisili hukum yang tetap dan umum di kantor -
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Badung. -----

- Akhirnya para penghadap menyatakan bahwa para -----
penghadap telah mengetahui dan memahami seluruh isi --
akta ini dan para penghadap menjamin bahwa masing- ---
masing adalah berhak serta dengan ini menjamin juga --
bahwa identitas diri, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan -
semua surat-surat yang mendasari pembuatan akta ini --
yang diperlihatkan kepada saya, Notaris adalah sah dan
benar, apabila dikemudian hari dapat dibuktikan palsu-
/ tidak benar atau tidak berhak, maka para penghadap -
sanggup segala menanggung akibatnya sesuai dengan ----
ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta -----
membebaskan Notaris dari segala tuntutan.-----

- Para penghadap saya, Notaris, kenal ; -----

- Dari segala sesuatu yang tersebut diatas ini, -----
dibuatlah : -----

-----**DEMIKIAN AKTA INI** -----

- akta ini dibuat dan diselesaikan di Mojokerto, pada hari dan tanggal seperti pada awal akta ini dengan ---
dihadiri saksi-saksi yaitu : -----
Nona **NUR LAILY GUSTIN FAUZIA**, lahir di Bojonegoro, pada tanggal 14-02-2003 (empat belas Februari dua ribu dua --
tiga), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Mojokerto, Suromurukan VI/103, Rukun Tetangga 039, -
Rukun Warga 009, Kelurahan Surodinawan, Kecamatan ----
Prajuritkulon, dan -----
Nyonya **NUR DIANA**, lahir di Mojokerto, pada tanggal 06-09-1998 (enam September seribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan), Warga negara Indonesia, Swasta, -----
bertempat tinggal di Mojokerto, Dusun Mangelo Tengah, -
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 010, Desa -----
Sooko, Kecamatan Sooko. -----
Dilangsungkan dengan tiada penambahan, tiada -----
pencoretan, dan tiada penggantian. -----
-- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna. -----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. ---

Notaris Kabupaten Mojokerto



all

AMELIA SARASWATI DWIARINI, SH., M.Kn.